



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Agun Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Siduk Kabupaten Kayong Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Tiga Siduk Rt.001/001 Kec.

Sukadana Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp. tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp. tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua bulan kurungan);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KB 8980 GC warna kuning;
 - Kayu olahan jenis Belian sebanyak 160 keping = 8,1920 M3 dengan ukuran 400 cm x 16 cm x 8 cm;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Simpang Empat Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang "*Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*" kelompok jenis kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping dengan total jumlah volume 8,1920 m³ (delapan koma satu sembilan dua kosong) meter kubik", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Anggota Kepolisian Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya kegiatan pengangkutan kayu tanpa dokumen di wilayah Nanga Tayap Kabupaten Ketapang sehingga Tim Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat yang dipimpin Iptu NANANG KURNIAWAN langsung berangkat ke wilayah Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, namun ketika diperjalanan tepatnya di Simpang Empat Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Tim Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat menemukan 1(satu) buah truck No. Pol KB 8980 GC yang sarat dengan muatan sehingga Tim Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat yakni Bripda SHOLIHIN PASARIBU dan Brigadir ANDI SUPRAPTO langsung memberhentikan truck No. Pol KB 8980 GC tersebut serta menanyakan kepada terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin BURHANUDIN Dokumen pengangkutan atas kepemilikan serta surat menyurat perihal pengangkutan kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping tersebut, dan menurut penjelasan terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin BURHANUDIN bahwa kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping tersebut adalah milik Sdr. SAJI (DPO) dengan alamat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang yang sebelumnya diangkut oleh terdakwa dari Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang menuju ke Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dan saat mengangkut kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu (SKSHHK) atau dokumen/ surat lainnya sebagai bukti legalitas kepemilikan kayu, atas kejadian/ peristiwa tersebut selanjutnya Iptu NANANG KURNIAWAN beserta Team patroli membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping yang diamankan oleh Tim Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat dengan total jumlah volume 8,1920 m³ (delapan koma satu sembilan dua kosong) meter kubik, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kel.Jenis Kayu	Jumlah (keping)	Ukuran (cm)			Volum e (M3)	Ket
			P	L	T		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kelompok Jenis Kayu Indah							
1.	Belian	160	4,00	16	8	8,1920	
		160				8,1920	

- Bahwa terdakwa telah mengangkut, menguasai dan memiliki kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping dengan total jumlah volume 8,1920 m³ (delapan koma satu sembilan dua kosong) meter kubik dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Menurut keterangan Ahli HARIYANTO, S. Hut Bin SOEPONO ASN (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan /PEH pada BPHP Wilayah VIII Pontianak, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu berasal dari Hutan Alam dan dijelaskan pada Pasal 10 Ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Menurut pendapat Ahli bahwa terhadap perbuatan sopir kendaraan jenis dumtrack warna kuning dengan No. Pol KB 8980 GC yang dikendarai terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin BURHANUDIN dalam hal kepemilikan dan pengangkutan kayu olahan tersebut yang tidak disertai bersama-sama dokumen legalitas yang sah ataupun tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) kayu olahan tersebut sehingga dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan pidana mengangkut,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKKSHHK) digunakan untuk menyertai :
 - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPT-KB dan Industri Primer;
 - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari Industri Primer.
2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. Pengangkutan arang kayu dan/ataukayu daur ulang;
 - b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. Pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - d. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
3. Pengangkutan kayu olahandi luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

Perbuatan terdakwa GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ANDI SUPRAPTO, SH ; Dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SHOLIHIN PASARIBU telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkut kayu jenis Belian sebanyak 160 batang;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Simpang Empat Tayap Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- ✓ Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi SHOLIHIN PASARIBU berangkat ke wilayah Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, namun ketika diperjalanan tepatnya di Simpang Empat Tayap Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang saksi menemukan 1 (satu) buah truck dengan Nomor KB 8980 GC yang sarat dengan muatan sehingga saksi langsung memberhentikan truck tersebut;
- ✓ Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut terdakwa tersebut saksi menanyakan tentang dokumennya namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- ✓ Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis Belian dengan ukuran 16cmx8cmx4m sebanyak 160 batang = 8,1920 M3 dengan menggunakan 1 (satu) buah truck dengan Nomor KB 8980 GC tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi JUNAIDI alias OCOL bin SOFIANDI ;
Keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kayu yang di angkut terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Simpang Empat Tayap Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi dihubungi oleh terdakwa untuk ikut sebagai kernet mengangkut kayu milik saudara SAJI kemudian terdakwa dan saksi berangkat dari Siduk Desa Simpang Tiga menuju tempat pengambilan kayu milik saudara SAJI di Desa Randau Jungkal Kec. Sandai;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di Desa Randau Jungkal kemudian saksi dan terdakwa di suruh saudara SAJI menginap terlebih dahulu kemudian keesokan harinya saksi langsung memuat kayu jenis belian sebanyak 160 batang ke dalam mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai muat kayu belian tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar jam 03.00 wib terdakwa dan saksi berangkat dari Desa Randau Jungkal menuju Siduk Desa Simpang Tiga namun dalam perjalanan mobil truk yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian sedangkan saksi duduk disamping terdakwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kayu jenis belian yang diangkut terdakwa dengan ukuran 16cmx8cmx4m sebanyak 160 batang = 8,1920 M3 dengan menggunakan 1 (satu) buah truck dengan Nomor KB 8980 GC;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang diangkut terdakwa tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Keterangan Ahli Bidang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Luran Kehutanan yaitu HARIYANTO, S.Hut ; Keteranganannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan muda BPHP Wilayah VIII Pontianak dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda;
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (bphp) Wilayah VIII Pontianak Nomor : PT.40/BPHP-VIII/2018 tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 1, angka 13, yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan PP Nomor : 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pasal 1 angka (29), yang dimaksud dengan SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan hal-hal sebagai berikut;
 1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai :
 - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer;
 - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari Industri Primer.
 2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



- b. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
- c. Pengangkutan KO dari TPT-KO;
- d. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
- e. Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu;

➤ Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui Aplikasi SIPUHH;
- b. Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya;
- c. Nota Angkutan diterbitkan secara *self assessment* oleh karyawan pemegang izin;

➤ Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan atau Pengganti Nilai Tegakan (PNT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

➤ Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan yang dimaksud dengan :

- a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan;
 - b. Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan dan atau pada hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan;
 - c. Ganti Rugi Tegakan (GRT) adalah pungutan yang sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari izin Pemamfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Selanjutnya kayu bulat dikelompokkan menjadi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kayu Bulat Besar adalah yang selanjutnya disebut KKB adalah sertimen kayu bulat dengan ukuran diameter 50 cm atau lebih;
 - b. Kayu Bulat Sedang yang selanjutnya disebut KBS adalah sertimen kayu bulat dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm
 - c. Kayu Bulat Kecil yang selanjutnya disebut KBK adalah sortimen kayu bulat dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat yang dapat mereduksi volume lebih dari 40 % atau kayu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- Bahwa Ahli menjelaskan kayu bulat yang disita sejumlah 160 batang (seratus enam puluh) batang atau sama dengan 8,1920 M3, bukan termasuk kayu bulat yang dihasilkan dari pohon hasil budidaya, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 5 ayat (1) huruf (b) menyebutkan bahwa hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Jawa dan Bali yaitu jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dapap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Dinas Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), yang ditetapkan dengan keputusan, berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kayu yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti dan Kelompok Campuran bukan termasuk kayu hasil budidaya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1) bahwa Setiap

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai :
 - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer;
 - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari Industri Primer.

➤ Bahwa Ahli menjelaskan Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kayu adalah melakukan pelunasan PSDH, DR dan PNT sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 8 ayat (7) yang berbunyi Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKH sesuai mekanisme SIMPONI;

➤ Bahwa Ahli menjelaskan Kerugian Negara yang diakibatkan tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana REboisasi (DR) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Pengganti Nilai Tegakan :

➤ Bahwa benar ahli menjelaskan, apabila bahan bakunya berasal dari sumber yang tidak sah, yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara karena hak-hak Negara berupa PSDH dan DR atas kayu bulat merupakan bahan baku kayu gergajian tidak terpungut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



➤ Bahwa ahli menjelaskan atas kejadian tersebut negara dirugikan sebagai berikut :

Potensi kerugian Negara atas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN atau kepemilikan kayu terdakwa dengan jumlah kayu jenis keladan sebanyak 160 batang = 8,1920 M3 yaitu :

- Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017) sebesar:

Kelompok Kayu Indah : Harga patokan x Tarif x volume x 2 =
Rp. 1.550.000,- x 10 % x 8,1920 M³ x 2 = **Rp. 2.539.520.** –
(Dua Juta Lima RatusTiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)

- Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12 Tahun 2014) sebesar :

Kelompok Kayu Indah : Tarif x Volume x 2 = \$ 18 x 8,1920 x 2
= \$ 294,91,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Satu Dolar).

- Apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dikenakan ganti rugi tegakan (GRT) sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat perbuatan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Kelompok Indah : Harga patokan PSDH x 100 % x volume x 2
=

Rp. 1.550.000,- x 100 % x 8,1920 M³ x 2 = **Rp. 12.697.600**
(Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

Terdakwa GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN : Menerangkan dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membawa atau mengangkut kayu jenis Belian;
- ❖ Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Simpang Empat Tayap Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- ❖ Bahwa sebelumnya saudara SAJI menelpon menyuruh terdakwa berangkat ke Kec. Sandai Kab. Ketapang untuk mengangkut kayu belian milik saudara SAJI kemudian terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI alias OCOL sebagai kernet mengajak untuk mengangkut kayu selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI alias OCOL berangkat dari Desa Simpang Tiga Siduk Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara menuju ke Kec. Sandai Kab. Ketapang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk mitsubishi warna kuning KB 8980 GC dengan Noka MHMFE74P5HK174472 dan Nosin 4D34T – R85937 dan tiba di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 03.00 Wib, dan selanjutnya kami langsung beristirahat;
- ❖ Bahwa Kemudian pada Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI alias OCOL berangkat ke daerah Randau Jungkal Kec. Sandai untuk memuat kayu belian, setelah selesai memuat kayu belian tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke Kec. Sandai Kab. Ketapang. Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama saksi JUNAIDI alias OCOL berangkat dari Kec. Sandai menuju ke Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara namun pada saat kami sampai di Simpang 4 Tayap, mobil truk yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan kemudian anggota kepolisian menanyakan dokumen kayu belian yang telah terdakwa angkut. Karena tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu belian tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polda Kalbar;
- ❖ Bahwa kayu-kayu yang telah diangkut terdakwa yang berada dalam mobil truk tidak dilengkapi dengan bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KB 8980 GC warna kuning;
- Kayu olahan jenis Belian sebanyak 160 keping = 8,1920 M3 dengan ukuran 400 cm x 16 cm x 8 cm;

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membawa atau mengangkut kayu jenis Belian;
- ❖ Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Simpang Empat Tayap Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- ❖ Bahwa sebelumnya saudara SAJI menelpon menyuruh terdakwa berangkat ke Kec. Sandai Kab. Ketapang untuk mengangkut kayu belian milik saudara SAJI kemudian terdakwa menghubungi saksi JUNAIDI alias OCOL sebagai kernet mengajak untuk mengangkut kayu selanjutnya terdakwa dan saksi JUNAIDI alias OCOL berangkat dari Desa Simpang Tiga Siduk Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara menuju ke Kec. Sandai Kab. Ketapang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk mitsubishi warna kuning KB 8980 GC dengan Noka MHMFE74P5HK174472 dan Nosin 4D34T – R85937 dan tiba di Kec. Sandai Kab. Ketapang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 03.00 Wib, dan selanjutnya kami langsung beristirahat;
- ❖ Bahwa Kemudian pada Hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi JUNAIDI alias OCOL berangkat ke daerah Randau Jungkal Kec. Sandai untuk memuat kayu belian, setelah selesai memuat kayu belian tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke Kec. Sandai Kab. Ketapang. Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 03.00 Wib terdakwa bersama saksi JUNAIDI alias OCOL berangkat dari Kec. Sandai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara namun pada saat kami sampai di Simpang 4 Tayap, mobil truk yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan kemudian anggota kepolisian menanyakan dokumen kayu belian yang telah terdakwa angkut. Karena tidak memiliki dokumen pengangkutan kayu belian tersebut selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polda Kalbar;

❖ Bahwa kayu-kayu yang telah diangkut terdakwa yang berada dalam mobil truk tidak dilengkapi dengan bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai subyek hukum adalah terdakwa GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, sehingga diperoleh Fakta Hukum bahwa terdakwa GUNAWAN alias AGUN bin BURHANUDIN pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Simpang Empat Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Bermula Anggota Kepolisian Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya kegiatan pengangkutan kayu tanpa dokumen di wilayah Nanga Tayap Kabupaten Ketapang sehingga Tim Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat yang dipimpin Iptu NANANG KURNIAWAN langsung berangkat ke wilayah Nanga Tayap Kabupaten Ketapang, namun ketika diperjalanan tepatnya di Simpang Empat Tayap Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Tim Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat menemukan 1(satu) buah truck No. Pol KB 8980 GC yang sarat dengan muatan sehingga Tim Subdit 4 Ditreskrumsus Polda Kalimantan Barat yakni Bripda SHOLIHIN PASARIBU dan Brigadir ANDI SUPRPTO langsung memberhentikan truck No. Pol KB 8980 GC tersebut serta menanyakan kepada terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin BURHANUDIN Dokumen pengangkutan atas kepemilikan serta surat menyurat perihal pengangkutan kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping tersebut, dan menurut penjelasan terdakwa GUNAWAN Als AGUN Bin BURHANUDIN bahwa kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping tersebut adalah milik Sdr. SAJI (DPO) dengan alamat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang yang sebelumnya diangkut oleh terdakwa dari Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang menuju ke Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, dan saat mengangkut kayu indah jenis kayu Belian sebanyak 160 (seratus enam puluh) keping tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau dokumen/ surat lainnya sebagai bukti legalitas kepemilikan kayu, atas kejadian/ peristiwa tersebut selanjutnya Iptu NANANG KURNIAWAN beserta Team patroli membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur *"Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu, yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KB 8980 GC warna kuning;
- Kayu olahan jenis Belian sebanyak 160 keping = 8,1920 M3 dengan ukuran 400 cm x 16 cm x 8 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat angkut dan hasil dari tindak pidana, maka menurut ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana Kehutanan yang menegaskan bahwa semua hasil hutan dan alat angkut kejahatan Kehutanan dirampas untuk Negara sehingga terhadap barang bukti dalam perkara ini juga ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran kayu secara ilegal
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Negara.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
-

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Als Agun Bin Burhanudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp 500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KB 8980 GC warna kuning;
 - Kayu olahan jenis Belian sebanyak 160 keping = 8,1920 M3 dengan ukuran 400 cm x 16 cm x 8 cm;Dirampas untuk Negara
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H., M.H., Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.



Wisesa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.Sus-LH/2018/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)